



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK BANTUAN PEMBELIAN ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (ATTG) PADA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung usaha ekonomi produktif di Kabupaten Semarang khususnya usaha yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang, perlu diberikan bantuan berupa prasarana berupa alat teknologi tepat guna bagi usaha mereka;
 - b. bahwa dalam menunjang pelaksanaan pemberian prasarana berupa alat teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang untuk bantuan pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) pada Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknisnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7) ;
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK BANTUAN PEMBELIAN ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (ATTG) PADA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1


Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) Pada Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 - 10 - 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 71

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK BANTUAN PEMBELIAN ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (ATTG) PADA TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Penanggulangan kemiskinan telah diupayakan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah, Swasta maupun masyarakat sendiri dengan intervensi berupa program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan untuk peningkatan pendapatan keluarga, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I melalui pemberian bantuan bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang yang nantinya bantuan tersebut akan dipergunakan untuk pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG). Diharapkan dengan pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang dapat meningkatkan produktivitas usahanya sehingga pendapatan dari anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang pada umumnya terdiri keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dapat meningkat pula. Agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada kelompok masyarakat bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang untuk bantuan pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) pada Tahun Anggaran 2010 dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Petunjuk Teknisnya.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan belanja hibah kepada kelompok masyarakat bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang untuk bantuan pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) pada Tahun Anggaran 2010;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. peningkatan kepedulian dan peran serta warga Kabupaten Semarang dalam usaha ekonomi produktif;
 - b. meningkatkan pendapatan dari anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang ;

2. merupakan akseptor Keluarga Berencana (KB) baik sudah menjadi Akseptor Keluarga Berencana (KB) baru, Akseptor Keluarga Berencana (KB) Aktif maupun Akseptor Keluarga Berencana (KB) Lestari atau calon Akseptor Keluarga Berencana (KB) atau Akseptor Keluarga Berencana (KB) Istirahat atau Pasangan Usia Subur (PUS);
 3. warga masyarakat lain diutamakan yang merupakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD/KEL.) atau Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD/KEL.) yang berperan serta dalam Program Keluarga Berencana;
 4. apabila terdiri dari Keluarga Sejahtera II dan Keluarga Sejahtera III maka anggotanya harus mendukung operasional kelompok.
- C. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak mampu memberikan agunan kepada anggota kelompok baik yang lama maupun baru;
- D. Sanggup dan bersedia mentaati segala Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Pihak yang ingin memperoleh Bantuan dapat mengajukan surat usulan yang diketahui oleh Kecamatan masing - masing kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang. Dimana setiap Kecamatan hanya dapat mengajukan 2 (dua) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang terdiri dari 1 (satu) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berasal dari Desa Percontohan dan 1 (satu) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berasal dari Desa Binaan lainnya..

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan pada prioritas Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan selanjutnya dilakukan pembinaan dan survey ke lapangan dengan melakukan kerjasama dengan kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Kecamatan setempat. Hasil dari proses seleksi tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan calon penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil proses seleksi, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Kepala Bupati Semarang;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan secara langsung oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi;
 - b. tanda terima bantuan;
 - c. naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan bantuan dan perkembangan usahanya secara berkala kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang;
 - b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) penerima bantuan;
 - c. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Semarang Untuk Bantuan Pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) Pada Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

